



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Bahwa untuk melancarkan tugas Tim Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah selaku Ketua Tim.

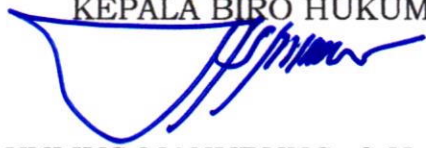
KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 117 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
 PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	I. TIM PENGARAH	
1.	Gubernur Papua Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
6.	Para Staf Ahli Gubernur Papua Tengah	Anggota
	II. TIM PELAKSANA	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
9.	Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Anggota
	KELOMPOK KERJA (POKJA) :	
	A. Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan	
10.	Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah	Ketua
11.	Sekretaris BAPERIDA Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
12.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
	B. Kelompok Kerja Area Penataan Peraturan Perundang-undangan	
16.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Ketua
17.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
18.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
19.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
22.	Sekretaris Badan KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah	Anggota

1	2	3
	C. Kelompok Kerja Area Penataan Organisasi	
23.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Ketua
24.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
25.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
	D. Kelompok Kerja Area Penataan Tata Laksana	
30.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Ketua
31.	Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
32.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
35.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
	E. Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
37.	Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Ketua
38.	Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
39.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM pada BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
40.	Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
41.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi ASN pada BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
43.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja pada BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Anggota
	F. Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan	
44.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	Ketua
45.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
46.	Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Papua Tengah	Anggota
47.	Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Papua Tengah	Anggota
48.	Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Papua Tengah	Anggota
49.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Papua Tengah	Anggota
50.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan SATPOL PP Provinsi Papua Tengah	Anggota

1	2	3
	G. Kelompok Kerja Area Penguatan Akuntabilitas	
51.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	Ketua
52.	Inspektur Pembantu Wilayah II Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
53.	Kepala Bidang Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada BAPERIDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
54.	Kepala Sub Pengendalian dan Evaluasi pada BAPERIDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
55.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
56.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
57.	Kepala Sub Bagian Budaya Kerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
	H. Kelompok Kerja Area Pelayanan Publik	
58.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Ketua
59.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
60.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Anggota
61.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Anggota
62.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Provinsi Papua Tengah	Anggota
63.	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD Nabire	Anggota
64.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002112002